

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selaras dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan di Bab IV maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Traktat Perdamaian atau *Peace Treaty* antara Italia dan Jerman pada tahun 1947 sejak awal sudah dikurangi oleh klausul yang menyatakan bahwa tidak ada warga Italia yang akan menuntut Jerman atas pelanggaran yang terjadi pada masa perang dunia kedua, hal ini diatur pada Pasal 77 ayat 4 perjanjian damai atau *peace treaty* antara Jerman dan Italia sehingga di hadapan *International Court of Justice* perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kasus ini berada di posisi yang lemah karena sudah ada perjanjian damai antara pihak Italia dan Jerman sebelumnya. Hal ini disayangkan karena perjanjian tersebut sebenarnya melanggar prinsip *jus cogens*.
2. *Jus cogens* adalah suatu prinsip yang berangkat dari suatu prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti agresi, genosida dan termasuk perlindungan terhadap perbudakan dan diskriminasi ras, hal ini dapat kita lihat dari definisi yang diberikan ICJ pada putusan *Barcelona Traction case*. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengaturan *jus cogens* dalam hukum internasional dapat ditemukan dalam putusan-putusan yang dibuat

oleh badan pengadilan internasional seperti ICJ. Sedangkan konsekuensi dari pelanggaran *jus cogens* tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum di pengadilan internasional dalam kasus ini Jerman tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia saat perang dunia kedua.

3. Perlindungan dan tanggung jawab terhadap hak asasi manusia dalam hal ini tetap dapat dituntut, karena Jerman sebagai negara yang secara jelas perbuatannya melekat (*attributable*) harus bertanggung jawab kepada korban perang dunia kedua yang mengalami kejahatan perang karena setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia bukanlah merupakan bentuk dari *acta jure imperii* atau *acta jure gestionis* melainkan bentuk dari kejahatan internasional dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *jus cogens*, hal ini diperkuat dengan dasar hukum ILC *Draft articles on responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, sehingga Ferrini seharusnya mendapat kompensasi atas hak asasinya yang sudah dilanggar oleh Jerman ketika dirinya dipaksa bekerja sebagai buruh untuk Pemerintah Jerman.

B. Saran

Selaras dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan di Bab IV maka penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Perjanjian Internasional yang melanggar prinsip *jus cogens* haruslah tidak berlaku atau dapat dikesampingkan poin-poin nya karena sebuah

perjanjian Internasional haruslah tidak bertentangan dengan prinsip tertinggi dari komunitas Hukum Internasional itu sendiri.

2. Definisi *jus cogens* yang dipaparkan dalam *Barcelona Traction Case* haruslah dituangkan ke dalam bentuk konvensi sehingga komunitas Hukum Internasional dapat dengan lebih mudah mendefinisikan dan memutuskan bentuk konkret dari prinsip *jus cogens* khususnya tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. *ILC Draft articles on responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* sebaiknya segera dibuat menjadi sebuah konvensi dan bukan hanya rancangan karena sudah menunjukkan kredibilitasnya sebagai produk hukum dengan menjadi sumber hukum yang sering digunakan dalam berbagai kasus internasional sehingga perlindungan hak asasi manusia juga makin dapat ditegakkan di hadapan hukum internasional.